

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang setiap hari mengakibatkan manusia tidak bisa lepas dari pertumbuhan yang pesat ini. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang paling signifikan adalah ditemukannya internet. Dengan berkembangnya internet dan globalisasi terus terjadi maka perubahan dunia semakin nyata dirasakan oleh setiap orang. Salah satu bentuk globalisasi adalah globalisasi ekonomi yang mengarah pada peningkatan perekonomian dunia.

Dari segi pemasaran, globalisasi ekonomi dapat berbentuk kemudahan akses bisnis yang dapat dicapai kapanpun dan dimanapun kita berada. Hingga pada saat ini dunia telah sampai pada revolusi industri 4.0 yang menerapkan konsep otomatis dimana dalam pengaplikasian dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia.¹ Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia, termasuk juga dalam dunia keuangan. *Financial Technology (fintech)* muncul dan berkembang seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi dengan tuntutan hidup yang serba cepat. Penggunaan *fintech* dapat lebih memaksimalkan pelayanan produk perbankan sehingga sistem pembayaran dalam transaksi jual beli menjadi lebih efektif dan efisien.

¹ Indah Lestari, " *Analisis Tingkat Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Niat Untuk Menggunakan Kembali Layanan Transportasi Online Di Era Pandemi Covid-19*", *Equilibrium* Volume 9. No. 1. Tahun 2020. 27 - 35

Fintech merupakan cakupan bisnis keuangan digital yang menyediakan jasa keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern. *Fintech* bergerak dalam berbagai bidang seperti pembayaran, investasi, pembiayaan dan riset keuangan. Saat ini sistem pembayaran non tunai seperti *e-wallet* dan *payment gateway* banyak diminati oleh kalangan masyarakat terutama mahasiswa karena faktor manfaat yang didapatkan seperti proses pembayaran yang lebih cepat.² *Fintech* semakin diminati oleh masyarakat luas semenjak adanya pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh dunia.

Sejak munculnya Covid-19 pada akhir tahun 2019 yang telah membuat seluruh dunia terkena dampaknya tak terkecuali Negara Indonesia. Dimana Kasus Covid 19 pertama kali diumumkan oleh pemerintah pada Maret 2020 bahwa orang pertama yang terinfeksi ialah seorang pria asal Solo. Menurut data sebaran pada laman resminya, bahwa jumlah kasus yang positif Covid-19 per November 2021 melebihi empat juta kasus.³ Adapun berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah kasus positif tersebut ialah membuat beberapa kebijakan, diantaranya memberlakukannya *Lock Down* (Karantina wilayah), kemudian menghimbau untuk melakukan *Sosial Distancing* (Pembatasan Sosial), menerapkan WFH (*Work From Home*) bagi para pekerja, dan juga memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Kebijakan-kebijakan tersebut diberlakukan untuk menekan dampak dari Covid-19 pada sektor kesehatan yang telah memakan korban lebih dari empat juta kasus.

² Arianti, dkk. "Memahami Penggunaan *Financial Technology* di Era *Society 5.0*". Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akutansi), Vol. 4, No. 1, Juni 2021. 48-49

³ Satuan Tugas Penanganan Covid-19. <https://covid19.go.id/peta-sebaran> (Diakses pada 17 September 2022 15.30)

Tentunya kebijakan tersebut berdampak pada sektor perekonomian yang juga menurun drastis.

Ditengah keadaan perekonomian yang menurun dan juga tuntutan dalam memasuki era industri 4.0, *fintech* hadir untuk memberikan sebuah harapan bagi masyarakat. Kehadiran *fintech* yang juga berkolaborasi dengan bank dinilai dapat mendorong keadaan perekonomian untuk segera bangkit dari keterpurukan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Mengutip pembicaraan dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng bahwa *fintech* telah berusaha melakukan berbagai inisiatif untuk mengurangi dampak ekonomi terutama bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Inisiatif tersebut di antaranya, mengurangi biaya bunga, biaya transfer, tanda tangan digital gratis, diskon, *merchant discount rate* (MDR) nol persen, memberikan pelatihan UMKM dan juga memfasilitasi pembiayaan.⁴

Dalam perkembangannya, *fintech* dikategorikan menjadi 4 yaitu: a). *Deposits, Lending, Capital Raising (Crowdfunding, Peer To Peer Lending)*, b). *Payment, Clearing dan Settlement (Mobile Payment (misalkan: Apple atau Samsung Pay), Web-Based Payment (misalkan: Invoice payment paypal)*, c). *Market Provisioning (e-Aggregators)*, d). *Investment dan Risk Management (Robo advice, e-Trading, Insurance)*.⁵ *Fintech* yang mulai eksis dan lebih dikenal oleh masyarakat yaitu dengan jenis *Peer to Peer Lending*. *Peer to peer lending*

⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Pentingnya Kolaborasi Fintech dan UMKM dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional", ekon.go.id, April 2021, www.ekon.go.id/publikasi/detail/2922/pentingnya-kolaborasi-fintech-dan-umkm-dalam-mempercepat-pemulihan-ekonomi-nasional (Diakses pada 18 September 2022, 18:10)

⁵ I Wayan Bagus Pramana, dkk. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending". Vol. 4, No. 2, Juni 2014. 3

sendiri merupakan praktik atau metode dengan cara memberikan pinjaman yang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan *peer to peer lending* adalah suatu produk dari *fintech* yang mempertemukan pemilik dana atau yang biasa disebut sebagai peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi.⁶

Fintech peer to peer lending atau dalam bahasa Indonesia berarti pinjaman online dalam Islam termasuk kedalam akad *Al-Qardh*. Menurut istilah etimologinya, hutang berarti memotong, sedangkan menurut memiliki makna yaitu memberikan harta dengan kasih sayang kepada yang membutuhkan dan diharapkan akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan suatu saat akan dikembalikan kepada yang memberikannya. Jadi pengertian hutang menurut hukum Islam adalah meminjamkan harta kepada orang yang membutuhkan dengan kasih sayang agar dimanfaatkan dengan baik dan akan dikembalikan suatu saat kepada yang memberikannya. *Qardh* dipandang sah didalam hukum Islam apabila pihak yang bersangkutan dapat memenuhi syarat dan juga rukunnya. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka *Qardh* tidaklah sah menurut hukum Islam.⁷

Menurut hukum Islam di Indonesia sendiri, pinjaman online diatur didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang telah disusun oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI (Fatwa DSN MUI). Pengaturan mengenai pinjaman online tersebut diatur didalam Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018. Didalam Fatwa tersebut mengandung peraturan mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan bersandar pada prinsip syariah. Adapun pedoman umum yang

⁶ Indradjaja, dkk. "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana yang Dilakukan Dalam Lingkup Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia", Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2 (Maret, 2022)

⁷ Abdul Ghofar Anshori, "*Perbankan Syariah Di Indonesia*" (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 146.

terdapat didalam Fatwa tersebut bagi para pihak yang akan melakukan pinjam meminjam secara online, diantaranya yaitu; bagi penyelenggara layanan berbasis teknologi informasi tidak boleh melanggar prinsip syariah seperti riba, gharar, maysir, taddis, dharar, zhulm dan haram. Kemudian, akad yang digunakan adalah akad yang sesuai dengan karakteristik tentang layanan pembiayaan, diantaranya akad al-ba'l, mudharabah, musyarakah, ijarah, qardh, dan wakalah bi'al ujah. Daripada itu, apabila layanan pembiayaan atau jasa ditawarkan melalui media elektronik atau terdapat dalam dokumen yang berbentuk elektronik ternyata berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang telah dirugikan memiliki hak sepenuhnya untuk tidak melanjutkan transaksi tersebut. Itulah beberapa pedoman umum yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 yang membahas mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.⁸

Selanjutnya, peraturan mengenai pinjam meminjam juga diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUH Perdata) atau BW (*burgerlijk wetboek*) yang terdapat dalam pasal 1754, yaitu bahwa pinjam meminjam masihlah merupakan perjanjian, yang mana pihak pemberi modal atau pihak pertama menyerahkan sejumlah barang kepada pihak peminjam atau pihak kedua dengan adanya syarat bahwa pihak peminjam akan mengembalikan barang yang sama dengan jumlah yang sama pula. Kemudian *Fintech peer to peer lending* juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut menyebutkan

⁸ Fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

bahwa mewajibkan Penyelenggara atau *platform fintech lending* untuk mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman dan peminjamnya agar dapat menilai tingkat risiko peminjam dan menentukan tingkat bunga. Keterbukaan informasi memang sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi konsumen dari kerugian yang disebabkan oleh kelalaian perusahaan *Fintech* dalam memberikan layanannya.⁹

Walaupun *Fintech peer to peer lending* telah diatur dalam Hukum Islam dipandang sah apabila pihak yang bersangkutan dapat memenuhi syarat dan juga rukunnya. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidaklah sah menurut hukum Islam. Dalam Hukum Positif di Indonesia juga dipandang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perjanjian khusus pinjam meminjam dalam KUH Perdata dan juga dalam POJK Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh *Fintech peer to peer lending* yaitu dapat melakukan pinjam meminjam dimanapun dan kapanpun hanya menggunakan telepon selular dan regulasi mengenai *Fintech peer to peer lending* dalam hukum Islam dan juga hukum positif di Indonesia telah memperbolehkan akan tetapi masih saja terdapat resiko yang sangat besar dalam menggunakan *Fintech peer to peer lending*. Resiko yang sangat besar tersebut timbul akibat dari banyaknya oknum yang memanfaatkan kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh *fintech peer to peer lending* secara tidak bijak dan juga rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia.¹⁰

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ Tantri Dewayani, "*Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah*", 5 Juli 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html> (Diakses pada 30 September 2022)

Maraknya berita yang beredar dimedia yang menceritakan berbagai resiko menggunakan *fintech* dalam jenis *peer to peer lending* atau pinjaman online. Salah satunya yaitu berita mengenai seorang guru di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang terjatuh hutang pada pinjaman online ilegal hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, dalam melakukan pinjaman online harus menunjukkan dokumen pribadi seperti KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, dimana hal tersebut merupakan syarat dalam mengajukan pinjaman online. Akan tetapi, hal tersebut dinilai merugikan karena penyedia jasa pinjaman online dapat dengan mudah mendapatkan data pribadi nasabah. Seperti laporan kasus yang diterima oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang menangkap lima karyawan pinjaman daring karena diduga melakukan pengancaman dan penyebaran data nasabah.¹¹

Dalam kurun waktu dari 2020 sampai 2021, pihak kepolisian telah mendapat kasus mengenai *Fintech peer to peer lending* ilegal dan telah mengusut lebih dari 50 kasus. Beberapa kasus tersebut diantaranya, menawarkan *Fintech* melalui aplikasi SMS dan juga *Whatsapp*. Padahal menurut OJK, itu merupakan salah satu ciri dari *Fintech* yang tidak terdaftar dalam OJK.¹²

Selain banyaknya kasus *fintech peer to peer lending* ilegal yang menjerat para penggunanya, sebagai umat muslim yang ingin melakukan transaksi pinjaman online maka wajib mentaati pedoman umum yang tertera dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi

¹¹ Agus Raharjo, "Lima Karyawan Pinjol Ditangkap Atas Dugaan Penyebaran Data", 15 Juni 2022, republika.co.id/berita/rdiruq436/lima-karyawan-pinjol-ditangkap-atas-dugaan-penyebaran-data (Diakses pada 03 Oktober 2022)

¹² Arigato Dimitri Batistuta & Chontina Siahaan, "Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Ilegal di Media Elektronik", Jurnal Vol. 3 No. 4, November 2021. 24-25

informasi yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, diantaranya riba, gharar, maysir, tahlis, dharar, zhulm, dan haram. Akan tetapi banyaknya jenis dari *fintech peer to peer lending* yang mengandung unsur riba didalamnya. Dimana hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan banyaknya resiko dalam penggunaan *Fintech peer to peer lending* dan jenisnya yang bertentangan dengan prinsip syariah yang telah dijabarkan pada uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pandangan hukum Islam dan juga menurut hukum positif di Indonesia mengenai *Fintech* dengan menggunakan studi perbandingan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *fintech peer to peer lending*?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap *fintech peer to peer lending*?
3. Bagaimana perbandingan mengenai *fintech peer to peer lending* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *fintech peer to peer lending*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap *fintech peer to peer lending*.
3. Untuk mengetahui perbandingan mengenai *fintech peer to peer lending* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan mampu memberikan dan menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan dalam suatu kajian studi. Berikut merupakan kegunaan penelitian dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar mengenai konsep pinjam meminjam secara online khususnya dalam pandangan hukum islam dan hukum positif.
2. Kegunaan secara praktik dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka bagi IAIN Kediri berupa hasil penelitian tentang komparasi *Fintech peer to peer lending* dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Yolanda Puspita Sari pada tahun 2020 dengan judul "*Financial Technology (Peer to peer Lending)* dalam perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia". Didalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk membahas tentang perkembangan pengaturan *fintech peer to peer lending* di Indonesia yang mana sudah sejak tahun 2015, akan tetapi belum ada regulasi untuk mengatur. Kemudian untuk mengatur tentang *Fintech peer to peer lending*, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi didalam POJK No. 77 tahun 2016. Selanjutnya, didalam penelitian ini juga membahas mengenai Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan juga POJK No. 77 tahun 2016 saling melengkapi satu sama lain untuk melindungi hak-hak kosumen yang

memakai jasa *fintech peer to peer lending*.¹³ Adapun Persamaan yang ada pada penelitian ini dengan milik peneliti adalah sama-sama membahas tentang *fintech peer to peer lending*, akan tetapi yang membedakannya adalah isi daripada penelitian itu sendiri. Dimana dalam penelitian milik Yolanda Puvita Sari membahas tentang *fintech peer to peer lending* dalam perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Dan pada penelitian yang disusun oleh peneliti membahas tentang *fintech peer to peer lending* menurut perspektif Hukum Islam dan juga Hukum Positif di Indonesia serta membandingkan antara kedua sumber hukum tersebut.

2. Pada tahun 2020, Naufal Abdurraman Supangkat menyusun sebuah penelitian yang berjudul "Problematika Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer* (analisis yuridis Peraturan Otoritas Jasa dan Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). Jenis metode penelitian yang digunakan didalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan juga skripsi ini membahas mengenai POJK No. 77 Tahun 2016 yang ditinjau melalui aspek perlindungan hukum bagi debitur selaku konsumen dan kreditur yang juga selaku investor menurut konsep negara hukum tidaklah sesuai dengan prinsip negara hukum karena bertentangan dari prinsip perlindungan konsumen dan juga dari asas kepastian hukum.¹⁴ Persamaan antara penelitian yang disusun oleh Naufal Abdurraman Supangkat dan penelitian yang disusun oleh peneliti adalah sama membahas tentang *fintech peer to peer lending* dan juga

¹³ Yolanda Puspita Sari, "*Financial Technology (Peer to Peer Lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*", Skripsi Universitas Negeri Semarang, 3 Agustus 2020

¹⁴ Naufal Abdurrahman Supangkat, "*Problematika Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending (Analisa Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Juli 2020

menggunakan POJK sebagai dasar hukum untuk menganalisisnya. Akan tetapi yang membedakannya terletak pada sumber hukumnya dan juga permasalahan yang diangkat. Dimana dalam penelitian yang disusun oleh Naufal Abdurraman Supangkat membahas tentang problematika dalam pelaksanaan *fintech peer to peer lending* dan menganalisisnya dengan tinjauan yuridis POJK No. 77 tahun 2016, sedangkan penelitian yang disusun oleh peneliti membahas tentang *Fintech peer to peer lending* dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dengan menggunakan Studi Perbandingan.

3. Penelitian yang ditulis oleh Mirzan Feridani Manullang pada tahun 2021 yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap praktik Pinjaman online yang dibandingkan dengan praktik pinjaman konvensional". Selain menggunakan metode penelitian hukum normatif, skripsi ini juga membahas mengenai ketentuan dari perjanjian pinjam meminjam uang yang berbasis online tidak jua terlepas dari syarat sah perjanjian sendiri yang diatur pada pasal 1320 KUH Perdata.¹⁵ Persamaan antara penelitian yang disusun oleh Mirzan Feridani Manullang dengan peneliti yaitu, sama-sama membahas tentang *fintech peer to peer lending* akan tetapi yang membedakan keduanya adalah masalah yang akan dibahas. Dimana dalam penelitian yang disusun oleh Mirzan Feridani Manullang membahas tentang ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam berbasis online di Indonesia, tentang perlindungan hukum dan hak kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online serta

¹⁵ Mirzan Feridani Manullang, "*Tinjauan Yuridis terhadap praktik Pinjaman online yang dibandingkan dengan praktik pinjaman konvensional*", Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan, 2021

mengenai penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa ataupun wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam berbasis online dan pada penelitian yang disusun oleh peneliti adalah mengenai *fintech peer to peer lending* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dan membandingkannya.

F. Kerangka Teoritik

1. *Financial Technology*

a. Pengertian

Kata *Fintech* ialah kepanjangan dari "*financial*" dan "*technology*" dan merupakan sebuah istilah yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu sebuah bentuk baru dari model layanan keuangan melalui teknologi informasi.

Fintech juga dapat diartikan sebagai sebuah software yang digunakan oleh para perusahaan yang memakai teknologi untuk mengelola sistem keuangan yang lebih efisien.

Menurut Bank Indonesia, *Fintech* merupakan sebuah perpaduan antara teknologi masa kini dengan model bisnis yang sederhana (seperti melakukan pembayaran secara langsung, atau dengan uang *cash*) menjadi berimbang (melakukan pembayaran secara online).¹⁶

¹⁶ Ahmad Yudhira, "*Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*", Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, Vol. 1, No. 2 (Oktober-Mart 2021)

b. Jenis-jenisnya

Ada beberapa jenis *fintech*, diantaranya:¹⁷

1) *Management Aset*

Platform Expense Management System membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. Semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

2) *Crowd Funding*

Crowd funding adalah startup yang menyediakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya.

3) *E-Money*

E-Money atau uang elektronik adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi.

4) *Insurance*

Jenis startup yang bergerak di bidang *insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang kita ketahui selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana kita mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan, jenis asuransi startup tidak semua berjalan demikian.

5) *Peer to Peer Lending*

Peer to Peer Lending adalah startup yang menyediakan *platform* pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini. Contohnya ialah Modalku. Dimana ia merupakan salah satu *platform Peer to Peer lending* yang memungkinkan para pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mampu mengajukan pinjaman sebesar 50 juta hingga 500 juta rupiah dalam kurun waktu tiga sampai dua belas bulan.

6) *Payment Gatement*

Payment gateway memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah startup, dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan *e-commerce*.

7) *Remittance*

Remittance adalah jenis startup yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya *startup remittance* ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak

¹⁷ Ivana Elvia Ningrum, " *Perlindungan konsumen atas kerugian Peer To Peer Lending (Tunaiku) Dalam Penyelenggaraan Peer Yang Batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

memiliki akun atau akses perbankan. Adanya startup jenis ini sangat membantu para tenaga kerja Indonesia salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah.

8) *Securities*

Saham, *forex*, reksadana, dan lain sebagainya, merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. *Securities* dapat dikatakan sebagai jenis startup yang menyediakan platform untuk berinvestasi saham secara online.

2. Hukum Islam

a. *Qardh*

Pengertian *al-qardh* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *qardh* adalah “Sesuatu yang diberikan dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.” Sementara definisi *qardh* menurut ulama Malikiyah adalah “suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.” Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, “*qardh* mempunyai pengertian yang sama dengan dengan term *as-Salaf*, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan”.¹⁸

Dalam Al-Qur'an *qardh* diatur didalam Surat Al-Hadid ayat 11, Al-baqarah ayat 24 dan 280 serta at-Taghabun ayat 17. Kemudian dalam Hadist riwayat Ibnu Majah dan kemudian Ijma' para ulama tentang kebolehan melakukan *qardh*.

¹⁸ Isnawati Rais dan Hasanudin, Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet. 1, hlm.149

b. Maqashid Al-Syari'ah

1) Pengertian

Maqashid al-syariah adalah dua kata yang terdiri dari maqashid dan al-syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqashid yang berarti "tempat yang dituju atau dimaksudkan" atau maqsad yang berarti "tujuan atau arah". Selanjutnya kata al-shariah awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut *al-shir'ah* karena memiliki arti yang sama dengan *al-shar'* dan *al-shari'ah* yang bermakna agama Allah SWT.¹⁹

Kata al-shariah secara etimologi adalah "agama, *millah*, metode, jalan, dan sunnah". Secara terminologi "aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah SWT berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan ('amaliyah)". Kata al-shariah juga diartikan "sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Qur'an dan sunah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (*tashri'iyah 'imliyan*)."²⁰

Jika kata maqashid dan al-shariah ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti

¹⁹ Abdul Helim, "Legislasi Syariat sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif", PROFETIKA: Jurnal Studi Islam, Vol. 8, No. 1, (Januari 2006), 66-67

²⁰ Abdul Helim, "Maqashid-Al Shariah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)". (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2019),8

perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan maqashid al-shariah dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut maqashid al-syariah adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya maqashid al-syariah adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.²¹

2) Pembagian Maqashid al-syariah²²

a) Dilihat dari Tujuan

Jika dilihat berdasarkan dari tujuannya maka maqashid al-syariah terbagi menjadi dua macam, yaitu maqashid al-shari' dan maqashid al-mukallaf.

b) Dilihat dari Kebutuhan dan Pengaruhnya terhadap Hukum

Jika dilihat berdasarkan kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka maqashid al-syariah terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan al-daruriyah, kebutuhan al-hajiyah dan kebutuhan al-tahsiniyah. Kebutuhan al-daruriyyah adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia.

Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan *mafsadah* (kerusakan atau kemudaratannya) sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian. Oleh karena itu 5 (lima) hal tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini. Kelima unsur ini merupakan kebutuhan primer untuk dipelihara dan untuk mengetahui posisi masing-masing diperlukan penelitian (al-istiqra; induktif) dan pencarian dalil oleh setiap orang diberbagai tempat dan waktu.

Kebutuhan al-hajiyah adalah kebutuhan pendukung (sekunder) atau diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk menghindari kesulitan (*mashaqqah*) dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapat kesulitan. Oleh karena itu pada tingkat kemaslahatan hajiyah ini diperlukan adanya *rukhsah*. Kebutuhan al-tahsiniyah adalah kebutuhan penunjang (tersier) atau didalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila

²¹ Abdul Helim, "Maqashid-Al Shariah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)", 9

²² Abdul Helim, "Maqashid-Al Shariah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)", 19-23

kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya tidak lengkap atau tidak sempurna kemaslahatan yang diperoleh.

c) Dilihat dari Cakupan

Dilihat dari cakupan bahwa maqashid al-syariah terbagi menjadi tiga, yaitu maqashid al-ammah, maqashid al-khassah dan maqashid al-juz'iyah. Maqashid al-ammah berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam atau yang lebih dominan dimana terdapat didalamnya sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan besar (ghayah al-kubra) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan sebagainya.

Maqashid al-khassah adalah tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam. Hal ini adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga dan lingkungan dari tindakan kriminal, larangan melakukan monopoli dalam dunia bisnis dan sebagainya.

Maqashid al-juz'iyah adalah tujuan atau maksud yang ada dibalik hukum atau maksud dibalik peraturan. Hal ini berkaitan dengan berbagai 'illah, hikmah dan rahasia suatu hukum.

d) Dilihat dari Kekuatan

Dilihat dari kekuatannya, maqashid al-syariah terbagi menjadi tiga, yaitu al-maqashid al-qat'iyah, al-maqashid al-zanniyah dan al-maqashid al-wahmiyah.

3) Lima Unsur Pokok Maqashid al-Syariah

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau *usul al-kamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-daruriyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Diantara ulama ada yang berbeda mengurutkan kelima unsur (*usul al-kamsah*) pokok itu. Imam Ghazali memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam al-Razi memiliki versi yang berbeda. Beliau mengurutkan kelima unsur pokok diatas yang dimulai dari memelihara jiwa, harta, keturunan, agama dan akal. Al-Amadi mengurutkan mulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.²³

²³ Abdul Helim, "Maqashid-Al Shariah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)",²⁴

Terlepas dari perbedaan urutan penyebutan kelima pokok itu, yang jelas perbedaan ini menunjukkan bahwa kelima pokok tersebut memiliki kedudukan yang sama dan peran yang sama pula, sehingga tidak ada yang lebih diutamakan dari yang lainnya. Semuanya tergantung dengan persoalan-persoalan yang dihadapi yang terikat dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga berpikir dan berpaham kontekstual mutlak dimiliki seorang pengkaji hukum Islam (mujtahid). Hal ini tidak lain agar kemaslahatan yang hakiki dan universal dapat diwujudkan.²⁴

3. Hukum Positif di Indonesia

a. Perjanjian

1) Pengertian

Sebelum membahas mengenai pengertian perjanjian pinjam meminjam, peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian perjanjian pada umumnya. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”. Menurut Prof. Subekti, perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”²⁵ Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak,

²⁴ Abdul Helim, "Maqashid-Al Shariah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)",²⁵

²⁵ Subekti, "*Aneka Perjanjian*" (Bandung: PT.Alumni, 1985). 1

dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁶

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”²⁷

Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsurunsur perjanjian itu adalah:²⁸

- a) Ada para pihak;
- b) Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- c) Ada tujuan yang akan dicapai;
- d) Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e) Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
- f) Ada syarat-syarat tertentu

2) Syarat Sah Perjanjian

Agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Secara yuridis syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:²⁹

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, " *Azas-Azas Hukum Perjanjian*" (Bandung: Mandar Maju, 2000). 9

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, " *Kamus Besar Nasional Indonesia*" Edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). 458

²⁸ P.N.H. Simanjuntak, " *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*". (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). 286

²⁹ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press, 167.

3) Asas-asas umum dalam Perjanjian

Ada lima macam asas lima macam asas umum dalam perjanjian, yang meliputi:

a) Asas Konsensuil

Asas Konsensuil dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud asas konsensuil ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Asas konsensuil yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.³⁰

b) Asas kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak

³⁰ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.34.

bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III KUH Perdata.³¹

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (*bargaining position*) para pihak yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sulit (jika dikatakan tidak mungkin) dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar. Dalam keadaan demikian, pemerintah atau negara seringkali melakukan intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk melindungi

³¹ J.Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni, 36

pihak yang lemah. Pembatasan tersebut dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.³²

c) *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.³³

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Dengan adanya konsensus dari para pihak dalam perjanjian, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.³⁴

³² Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press. 88-89

³³ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.10

³⁴ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press.91

d) Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik ini terdapat dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Kedua macam iktikad baik tersebut memiliki makna yang berbeda. Iktikad baik di dalam fase prakontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif. Kemudian iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif.³⁵

Iktikad baik prakontrak, adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran (*honesty*). Iktikad baik ini disebut iktikad baik yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Sementara iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak. Kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut. Iktikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut.³⁶

³⁵ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press. 91-92

³⁶ *Ibid.*92

e) Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Dan Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian dengan jenis kepustakaan (*library research*) jika dilihat dari metode yang digunakan untuk pengumpulan datanya, yang mana data-data didalam penelitian ini diambil dari berbagai literatur baik berupa Al-Qur'an, hadist, Fatwa MUI, undang-undang, jurnal, buku elektronik, berita elektronik, dan lain-lain. Selain itu, penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian hukum, dimana objek kajiannya adalah hukum, baik hukum yang dipandang sebagai ilmu maupun ilmu yang bersifat dogmatis serta hukum yang berhubungan dengan kehidupan perilaku masyarakat.

Penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif.³⁷ Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian

³⁷Bachtiar, "*Metode penelitian Hukum*", (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 60

hukum normatif, dimana penelitian ini sendiri memenuhi karakteristik dari penelitian hukum normatif. Karakteristik yang pertama adalah penelitian ini bersandar pada hukum formal, dimana datanya diambil dari badan hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Fatwa DSN MUI dan data sekundernya diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku elektronik, berita elektronik, dan juga jurnal ilmiah dan karakteristik yang membahas mengenai *financial technology peer to peer lending*. Dan yang terakhir adalah didalam penelitian ini dalam pengumpulan datanya tidak menggunakan teknik sampling.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*)³⁸ dimana penggunaan pendekatan ini digunakan untuk meneliti peraturan dalam Undang-undang yang mengatur tentang pinjam meminjam, dan juga pengaturan mengenai pinjam meminjam dalam hukum islam. Selain menggunakan pendekatan undang-undang, didalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif.³⁹ Peneliti menggunakan pendekatan komparatif bertujuan untuk membandingkan antara *fintech peer to peer lending* dalam hukum islam serta dalam hukum positif di Indonesia untuk menjawab rumusan masalah. Yang terakhir peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dimana menurut Peter Mahmud Marzuki ialah pendekatan yang beranjak dari sebuah pandangan dan juga doktrin yang

³⁸ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 56

³⁹ Suhaimi, "*Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*". Jurnal Yustitia Vol. 19, No. 2. Desember 2018. 208

telah berkembang didalam sebuah ilmu hukum. Pendekatan konseptual digunakan dalam rangka untuk menyamakan suatu persepsi atau sebuah pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran (multi tafsir).⁴⁰ Peneliti menggunakan pendekatan konseptual untuk mengetahui konsep dari *fintech* dengan jenis *peer to peer lending* atau pinjaman online dalam hukum islam dan juga dalam hukum positif di Indonesia.

3. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadist, Ijma' para ulama mengenai dasar hukum melakukan *Qardh* dan juga dalam perspektif maqashid syariah. Kemudian Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 membahas mengenai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan juga mengenai informasi teknologi. Selanjutnya peneliti menggunakan KUH Perdata pasal 1754 tentang pinjam meminjam, PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan yang terakhir POJK Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat para tokoh dan juga karya skripsi maupun karya tulis ilmiah lainnya seperti buku, jurnal, kasus hukum, yang membahas mengenai *fintech peer to peer lending*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penyusunan penelitian ini digunakan jenis metode kepustakaan, yakni dengan cara mengumpulkan sumber

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011. 95

informasi dan mengkajinya dari berbagai literatur.⁴¹ Adapun beberapa sumber yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Fatwa MUI, undang-undang, buku, jurnal, kasus hukum dan juga berita mengenai *fintech peer to peer lending*.

5. Metode Analisis Data

Metode dalam menganalisis data yang akan dipakai untuk penelitian ini bersifat deskriptif komparatif yaitu, penelitian yang mendeskripsikan atau memaparkan secara sistematis pembahasan terhadap masalah yang diteliti dari berbagai sudut pandang dan sumber juga membandingkan sebuah data.⁴² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif komparatif untuk membantu menjawab rumusan masalah. Peneliti juga menggunakan sifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.⁴³ Penelitian normatif ini berusaha memberikan preskriptif berupa pengaturan dalam hukum Islam serta hukum positif di Indonesia serta perbandingannya tentang *fintech jenis peer to peer lending*.

⁴¹ Widodo, *Metodologi Penelitian.*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 75

⁴² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 209

⁴³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.22

H. Sistematika Pembahasan

Didalam penelitian ini terdapat 6 bab, adapun sistematika pembahasannya, yaitu:

Pada Bab I adalah Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah yang diteliti, kemudian rumusan masalah, selanjutnya tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang berisi tentang kegunaan secara teoritis dan secara praktik, penelitian terdahulu yang berisikan penelitian yang telah ada dan memiliki tema yang serupa, kerangka teoritik yang berisikan teori-teori yang digunakan dalam variabel penelitian, dan metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Pada Bab II adalah Tinjauan Umum Tentang *Financial Technology peer to peer lending*, yang berisikan penjelasan umum mengenai *Financial Technology peer to peer lending*. Dimana didalamnya memuat penjelasan mengenai pengertian dari *financial technology* secara umum, kemudian pengertian dari *peer to peer lending*, Selanjutnya juga akan dibahas mengenai sejarah dari *financial technology peer to peer lending*.

Pada Bab III adalah *Financial Technology Menurut Hukum Islam*, berisikan tentang bagaimana hukum Islam memandang *fintech peer to peer lending*. Didalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian *fintech peer to peer lending* dalam islam, kemudian dasar hukumnya, syarat serta rukunnya, keabsahannya serta pandangan maqashid syariah mengenai *fintech peer to peer lending*.

Pada Bab IV adalah *Financial Technology peer to peer lending* Menurut Hukum Positif. Kemudian dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertiannya dalam hukum positif, dasar hukumnya, syaratnya, serta keabsahannya dalam hukum positif.

Pada Bab V adalah Perbandingan Tentang *Financial Technology peer to peer lending* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Didalam bab ini berisikan persamaan *fintech peer to peer lending* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif serta Perbedaan tentang *fintech peer to peer lending* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Pada Bab VI adalah Penutup. Dimana dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan garis besar dari hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Saran berisikan masukan untuk perbaikan kedepan.